



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2012/PA.Pst

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

“PEMOHON KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI” , umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta (sales barang elektronik), tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai **“PEMOHON KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI”** .

Melawan

“TERMOHON KONPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI” , umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai **“TERMOHON KONPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI”** .

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah meneliti bukti tertulis yang diajukan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon ;

Telah membaca laporan mediator;

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No.40/Pdt.G/2012/PA.Psti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 17 Februari 2012 telah mengajukan permohonan izin menceraikan Termohon dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan register perkara Nomor 40/Pdt.G/2012 PA.Pst tanggal 17 Februari 2012 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon menikah pada tanggal 28 April 2002 sesuai kutipan akte nikah No. 116/06/V/2002 tanggal 28 April 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar;
2. Bahwa telah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Pematangsiantar dan di sini merupakan tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terakhir;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 1. ANAK I berumur 10 (sepuluh) tahun (laki-laki);
 2. ANAK II berumur 8 (delapan) tahun (perempuan);
 3. ANAK III berumur 4 (empat) tahun (perempuan);
4. Bahwa pada tahun 2009 telah terjadi pertengkaran antara Termohon dan Pemohon disebabkan kecemburuan yang tidak menentu dan tidak ada buktinya, yang mengakibatkan sering terjadi pertengkaran dan sudah di coba untuk mencari solusinya secara kekeluargaan juga tidak bias diselesaikan. Bahkan menimbulkan masalah yang lebih pelik;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan kecemburuan yang tidak ada buktinya itu sampai mengakibatkan Termohon melapor ke kantor Polisi terdekat dengan pengaduan kasus kekerasan dalam rumah tangga dan sampai di Kantor Polisi Termohon menarik kembali pengaduannya. Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon kembali ke rumah, setelah sampai di rumah

Pemohon mengucapkan secara lisan menjatuhkan talaq 3 (tiga) kepada Termohon;

6. Bahwa setelah kejadian itu pemohon sudah tidak 1 (satu) rumah lagi dengan Termohon sampai dengan sekarang, kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan talaq 3 (tiga) raj'i Pemohon (PEMOHON) terhadap Termohon (TERMOHON) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan dan pada hari serta tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah sama-sama hadir secara in person di persidangan;

Menimbang bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi;

Menimbang bahwa setelah Diana Evrina Nasution, S.Ag., SH., mediator Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar melakukan upaya mediasi terhadap Pemohon dan Termohon pada tanggal 29 Februari 2012, mediator melaporkan hasil mediasi gagal (tidak berhasil);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar berdamai dan mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa baik melalui perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan maupun melalui mediasi yang dilakukan oleh

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No.40/Pdt.G/2012/PA.Psti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator, namun antara Pemohon dan Termohon tetap tidak ada keinginan untuk berdamai, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon a quo yang isinya dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon namun ada perbaikan yaitu pada identitas pekerjaan pemohon swasta sebenarnya sales barang elektronik dan pada point petitum menjatuhkan talak 3 (tiga) raj'i Pemohon (Wanto) terhadap Termohon (Deviana Safitri) yang benarnya adalah Memberi izin kepada Pemohon ("PEMOHON KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI") untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Deviana Safitri Binti Legiman) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar dan dalam gugatan tidak ada subsider yang benar ada subsider dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya telah membenarkan sebahagian permohonan Pemohon dan membantah sebahagian yang lain yang diringkas sebagai berikut :

Dalam Konpensi.

- Bahwa dalil- dalil Pemohon poin 1,2, dan 3 adalah benar;
- Bahwa pada poin 4 benar, namun disebabkan karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain bukan karena cemburu yang tidak menentu;
- Bahwa pada poin 5 dan 6 benar;

Dalam Rekonsensi

Bahwa selain jawaban terhadap konpensi tersebut, Termohon sekaligus menyampaikan gugat balik (rekonsensi) dengan menyatakan bahwa seandainya permohonan cerai talak Pemohon dikabulkan, maka Termohon menggugat balik Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Tentang Hadhonah, Penggugat bermohon agar Tergugat ditetapkan sebagai yang berhak memelihara (hadhonah) terhadap ketiga anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang bernama :1. ANAK I (lk) umur 10 tahun, 2. ANAK II (pr) umur 8 tahun, 3. ANAK III (pr) umur 4 tahun;

2. Tentang Nafkah anak, Penguat bermohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah ketiga anak Penguat dan Tergugat tersebut sampai dewasa sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya ;
3. Tentang Nafkah iddah, Penguat bermohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penguat sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
4. Tentang nafkah masa lalu, Penguat bermohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah masa lalu selama 2 tahun sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
5. Tentang Mut'ah, Penguat memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penguat cincin emas seberat 1 mayam (3.3 grm) ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban sekaligus gugatan rekonsensi Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya sekaligus jawaban terhadap gugatan rekonsensi secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konpensi

Bahwa Pemohon tetap dengan dalil dan alasan permohonan Pemohon semula dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Termohon.

Dalam Rekonsensi

Bahwa semua yang telah diuraikan dalam konpensi dianggap telah dimasukkan dalam rekonsensi.

Bahwa gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penguat, Tergugat keberatan dengan alasan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No.40/Pdt.G/2012/PA.Psti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengenai hadhonah, Tergugat tidak keberatan jika ketiga anak Tergugat dan Penggugat 1. ANAK I (lk) umur 10 tahun, 2. ANAK II (pr) umur 8 tahun, 3. ANAK III (pr) umur 4 tahun ditetapkan dalam asuhan Penggugat, namun apabila anak-anak tersebut telah dewasa dan anak-anak dapat memilih untuk ikut kepada Penggugat atau kepada Tergugat;
2. Mengenai jumlah nafkah anak yang diminta Penggugat sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) sampai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebulan, Tergugat keberatan dan Tergugat hanya mampu memberikan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebulan, karena penghasilan Tergugat hanya Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulannya ;
3. Mengenai nafkah iddah, yang dituntut Penggugat, Tergugat hanya sanggup membayar nafkah iddah Penggugat selama masa iddah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
4. Mengenai nafkah masa lalu Penggugat, Tergugat hanya sanggup membayar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 2 tahun;
5. Mengenai besarnya mut'ah yang dituntut Penggugat, Tergugat hanya sanggup membayar mut'ah Penggugat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak mengajukan duplik dan tetap dengan jawaban dan gugatan baliknya semula.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam upaya menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon Nomor 116/06/V/2002 tanggal 28 April 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, bukti tersebut telah dinazegelling dan di persidangan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim beri tanda bukti P.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah

mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Saksi pertama, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan buah-buahan, tempat tinggal Kecamatan Siantar Martoba, di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Pakcik Pemohon dan mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon pada tahun 2002 di Pematangsianta ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama 1. ANAK I (lk) umur 10 tahun, 2. ANAK II (pr) umur 8 tahun, 3. ANAK III (pr) umur 4 tahun dan saat ini ketiga anak-anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Pematangsiantar kemudian pindah ke Batam pada tahun 2008 setelah itu balik lagi ke Pematangsiantar;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai akan tetapi sejak tahun 2008 rumah tangga mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut disebabkan karena Termohon terlalu cemburu kepada Pemohon dan tanpa alasan yang jelas sampai Termohon menghancurkan barang-barang di rumah ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi sejak tahun 2009 sampai saat ini dan tidak pernah berbaikan lagi;

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No.40/Pdt.G/2012/PA.Psti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepenghlihatan saksi selama ini anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon dan anak tersebut terurus dengan baik;
- Bahwa setahu saksi penghasilan Pemohon sebagai sales barang elektronik sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setip bulannya;
- Bahwa setahu saksi selama 1 (satu) tahun belakangan ini Pemohon tetap memberikan belanja kepada Termohon dan anak-anak Pemohon dengan Termohon sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) sampai dengan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) tahun sebelumnya memang Pemohon tidak ada mengirim belanja kepada Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon ketika Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menyatukan Pemohon dan Termohon.

Saksi kedua, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Rakuta sembiring, Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon pada tahun 2002 di Pematangsiantar ;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon pindah ke Jalan Medan setelah itu pindah ke Batam dan balik lagi ke Pematangsiantar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan saat ini dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui pada awalnya rukun dan damai akan tetapi sejak tahun 2008 rumah sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon terlalu cemburu kepada Pemohon tanpa alasan ;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan Termohon sampai menghancurkan barang-barang rumah tangga ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2009 dan sampai saat ini tidak pernah berbaikan ;
- Bahwa Pemohon tidak ada memberi nafkah belanja kepada Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon selama 2 (dua) tahun akan tetapi 1 (satu) tahun belakangan ini Pemohon ada mengirim belanja ;
- Bahwa Pemohon mengirim belanja kepada Termohon dan anak-anak Pemohon dengan Termohon sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya
- Bahwa sepengetahuan saksi penghasilan Pemohon sekitar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulannya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon sangat sayang kepada anak-anaknya dan sangat baik dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No.40/Pdt.G/2012/PA.Psti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Saksi pertama, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Siantar Barat, di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2002 di Pematangsiantar di rumah saksi ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama 1. ANAK I (lk) umur 10 tahun, 2. ANAK II (pr) umur 8 tahun, 3. ANAK III (pr) umur 4 tahun dan saat ini ketiga anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Pematangsiantar kemudian pindah ke Batam pada tahun 2008 setelah itu balik lagi ke Pematangsiantar;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai akan tetapi sejak tahun 2008 ketika Pemohon dan Termohon pindah ke Batam, dan saat itu saksi ikut ke Batam bersama Pemohon dan Termohon, dan ketika di Batam rumah tangga mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran adalah karena Pemohon berselingkuh dengan orang lain dan Pemohon pulang larut malam dan terkadang tidak pulang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut disebabkan karena Termohon cemburu kepada Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain hanya mendengar cerita saja dari orang lain ;
- Bahwa pada tahun 2009 Pemohon pulang ke Pematangsiantar dengan membawa 2 (dua) orang anak Pemohon dengan Termohon dan Pemohon meninggalkan Termohon bersama anak Pemohon dan Termohon yang kecil, lalu Termohon pulang juga ke Pematangsiantar ;
- Bahwa setahu saksi ketika Termohon balik ke Pematangsiantar pada tahun 2009, Termohon tinggal di rumah saudara Pemohon dan tidak satu rumah dengan Pemohon dan lagi sejak tahun 2009 sampai saat ini tidak pernah berbaikan lagi sudah 3 (tiga) tahun lamanya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon dan anak tersebut terurus dengan baik;
- Bahwa setahu saksi penghasilan Pemohon sebagai sales barang elektronik sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setip bulannya;
- Bahwa setahu saksi selama 1 (satu) tahun belakangan ini Pemohon tetap memberikan belanja kepada Termohon dan anak-anak Pemohon dengan Termohon sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) sampai dengan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) tahun sebelumnya memang Pemohon

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No.40/Pdt.G/2012/PA.Psti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada mengirim belanja kepada Termohon dan anak-anaknya ;

- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon ketika Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menyatukan Pemohon dan Termohon.

Saksi kedua, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta di XL, tempat tinggal di Kecamatan Siantar Barat, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah adik kandung Termohon dan adik ipar Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu di Pematangsiantar ;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon pindah ke Jalan Medan setelah itu pindah ke Batam dan balik lagi ke Pematangsiantar ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah di karuniai 3 (tiga) orang anak dan saat ini dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui pada awalnya rukun dan damai akan tetapi sejak tahun 2008 rumah sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan Pemohon sering memukul Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon dipukul oleh Pemohon dari tetangga Pemohon dan Termohon yang berada di Batam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2009 dan sampai saat ini tidak pernah berbaikan ;
- Bahwa Pemohon tidak ada memberi nafkah belanja kepada Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon selama 2 (dua) tahun, akan tetapi 1 (satu) tahun belakangan ini Pemohon ada mengirim belanja ;
- Bahwa Pemohon mengirim belanja kepada Termohon dan anak-anak Pemohon dengan Termohon sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon selama 1 (satu) bulan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon sangat sayang kepada anak-anaknya dan anak-anak tersebut terurus dengan baik ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar bersabar dan berdamai, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan bukti-bukti lagi, dan Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan permohonan dan repliknya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan di depan sidang yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan gugatan baliknya serta mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan juga laporan dari mediator, semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, maka untuk ringkasnya uraian putusan ini cukuplah

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No.40/Pdt.G/2012/PA.Psti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konpensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan mana baik Pemohon maupun Termohon hadir in person di persidangan dengan demikian telah terpenuhi dimaksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan mempertahankan rumah tangganya, selain itu telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan perantara Diana Evrina Nasution, S.Ag, SH., mediator Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar akan tetapi upaya mediasi pun gagal (tidak berhasil) karena Pemohon telah bertekad untuk bercerai, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Pemohon, mendengar keterangan Pemohon dan jawaban Termohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut,

Termohon dalam jawabannya telah mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan syarat mutlak (condition sine qua non) mengajukan permohonan perceraian dan di persidangan telah dibenarkan oleh Termohon, ternyata Pemohon dan Termohon belum bercerai, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon dan Termohon belum bercerai, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (persona standi in judicio).

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (P.1) yang telah diberi meterai secukupnya telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor:1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat dan dapat diterima.

Menimbang, bahwa selain bukti P.1 tersebut di atas dan untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 154 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Dasim Bin Matsaid dan Fauziana Binti Ngadi, saksi pertama adalah pakcik Pemohon sedangkan saksi kedua adalah kakak ipar Pemohon dan Termohon, dan saksi-saksi di persidangan telah bersumpah secara agama Islam dan telah memberikan keterangan sesuai dengan penglihatan dan pendengaran langsung tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada awalnya rukun dan damai, akan tetapi sejak tahun 2008 rumah tangga sudah tidak harmonis lagi, karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No.40/Pdt.G/2012/PA.Psti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon terlalu cemburu kepada Pemohon, dan puncak perselisihan adalah dengan adanya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2009 hingga saat ini tidak pernah bersatu kembali, dan saksi-saksi telah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon telah bertekad untuk bercerai dengan Termohon dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain tidak saling bertentangan dan telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan telah memenuhi maksud pasal 309 RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi ;

Menimbang, bahwa Termohon juga menghadirkan saksi-saksinya dan saksi pertama Termohon adalah ibu kandung Termohon dan saksi kedua Termohon adalah adik kandung Termohon, dan saksi-saksi di persidangan telah bersumpah secara agama Islam, dan telah memberikan keterangan sesuai dengan penglihatan dan pendengaran langsung tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yang pada awalnya rukun dan damai, akan tetapi sejak tahun 2008 rumah tangga ketika Pemohon dan Termohon pindah ke Batam rumah tangga mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain dan Pemohon pulang larut malam, dan bahkan Pemohon tidak pulang dan saksi kedua mengatakan Termohon sering dipukul oleh Pemohon, dan puncak pertengkaran pada tahun 2009 Pemohon dengan membawa 2 (dua) orang anaknya pergi meninggalkan Termohon dan anak Pemohon dan Termohon yang paling kecil pulang ke Pematangsiantar dan setelah itu Termohon dan anaknya pun pulang ke Pematangsiantar akan tetapi tidak satu rumah dengan Pemohon dan sejak itu sudah 3 (tiga) tahun lamanya Pemohon dan Termohon pisah rumah dan tidak pernah berbaikan lagi sampai dengan sekarang, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai dengan pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon jawaban Termohon, replik Pemohon dan duplik Termohon, bila dihubungkan dengan bukti P.1 dan fakta yang diperoleh dari keterangan para saksi di persidangan serta upaya damai dari Majelis Hakim dan laporan hasil mediasi dari mediator, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2002 di Pematangsiantar ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di Jalan Medan setelah itu pindah ke Batam dan balik lagi ke Pematangsiantar ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama ANAK I berumur 10 (sepuluh) tahun (laki-laki), ANAK II berumur 8 (delapan) tahun (perempuan) ANAK III berumur 4 (empat) tahun (perempuan) dan saat ini dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon terlalu cemburu kepada Pemohon, dan Termohon menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain ;
- Bahwa sejak tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan sampai saat ini tidak pernah bersatu kembali ;
- Bahwa saksi –saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keinginan lagi untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No.40/Pdt.G/2012/PA.Psti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah, sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan pisah rumah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun damai kembali dalam rumah tangga sesuai dengan maksud Yurisprudensi MARI No.136.K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang diambil oleh Majelis Hakim menjadi dalil yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi telah terjadinya pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (marriage break down), sehingga alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah dapat dikualifisir ke dalam maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya, oleh Majelis Hakim dinyatakan telah beralasan hukum dan telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah terbukti dan telah beralasan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Binjai setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap telah dapat dikabulkan.

Dalam Rekonpensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonpensi adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa jawaban dan duplik Termohon konpensi merupakan dalil-dalil dalam rekonpensi, dengan demikian Termohon konpensi menjadi Penggugat rekonpensi dan Pemohon konpensi menjadi Tergugat rekonpensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam jawabannya secara lisan menyatakan keberatan bercerai dari Tergugat, akan tetapi Penggugat mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah (pengasuh) terhadap ketiga anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama : ANAK I berumur 10 (sepuluh) tahun (laki-laki), ANAK II berumur 8 (delapan) tahun (perempuan) ANAK III berumur 4 (empat) tahun (perempuan) ;
2. Agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak-anak Penggugat dengan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa ;
3. Agar Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan ;
4. agar Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat nafkah masa lalu sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) ;
5. Agar Tergugat dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sebuah cincin emas sebesar 1 (satu) mayam (3.3 grm) ;

Menimbang, bahwa gugatan balik (rekonpensi) yang diajukan Penggugat berkaitan dengan permohonan cerai talak dari Tergugat, yakni sebagai akibat perceraian dan diajukan masih dalam tahap jawaban yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan balik (rekonpensi) yang demikian dapat diterima dan telah sesuai dengan maksud Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya dapat diterima dan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan berikut ini ;

1. Tentang Hadhonah

Menimbang, bahwa ketiga anak Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing bernama ANAK I berumur 10 (sepuluh) tahun (laki-laki), ANAK

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No.40/Pdt.G/2012/PA.Psti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II berumur 8 (delapan) tahun (perempuan) ANAK III berumur 4 (empat) tahun (perempuan), ternyata belum mencapai usia mumayyiz (12 tahun), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf "a" Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya .

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menggugurkan hak Penggugat sebagai yang berhak memelihara (hadhonah) atas anak Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan Pasal 105 huruf "a" Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu tuntutan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah atas ketiga anak Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing bernama ANAK I berumur 10 (sepuluh) tahun (laki-laki), ANAK II berumur 8 (delapan) tahun (perempuan) ANAK III berumur 4 (empat) tahun (perempuan), dapat dikabulkan.

2. Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa nafkah anak adalah merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah dan kewajiban ayah memberikan nafkah kepada anak-anaknya adalah mutlak, bukan kewajiban yang baru timbul setelah adanya perceraian. Dan di persidangan Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum membayar nafkah anak sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya. Oleh Majelis Hakim gugatan Penggugat agar Tergugat dihukum membayar nafkah anak untuk masa yang akan datang kepada Pengugat dapat dikabulkan, namun besarnya nafkah anak yang dituntut Penggugat, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa besarnya jumlah nafkah anak yang dituntut Penggugat sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya, sampai anak-anak Penggugat dan Tergugat dewasa, dipandang terlalu besar dan bila dihubungkan dengan biaya yang layak dan wajar bila diperhitungkan untuk kebutuhan ketiga anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagaimana biasanya Tergugat memberikan nafkah anak-anak sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya ketika Penggugat dan Tergugat belum bercerai. Juga melihat kesanggupan Tergugat untuk memenuhi nafkah anak Tergugat dan Penggugat untuk masa yang akan datang, bila dihubungkan dengan pekerjaan dan penghasilan Tergugat, Majelis Hakim menetapkan nafkah anak yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulannya sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri.

3. Tentang Nafkah Iddah.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah iddah dipandang cukup beralasan, karena pada hakekatnya seorang isteri selama masa iddah masih dalam tanggungan dan kekuasaan suami, atau dengan kata lain Penggugat masih berhak untuk memperoleh nafkah dari Tergugat, karena Penggugat tidak nusyuz dengan demikian tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah tersebut oleh Majelis Hakim dinilai wajar dan tidak bertentangan dengan maksud Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, serta sejalan dengan dalil Fiqh yang tercantum dalam Kitab Syarkawi Tahrir juz IV Halaman 349 yang diambil Majelis Hakim menjadi dalil yang berbunyi sebagai berikut :

**ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج
عليها وبسلطنته**

Artinya : *Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya juga.*

Menimbang, bahwa tentang besarnya nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah, maka di nilai oleh Majelis Hakim terlalu besar bila di ukur dari uang belanja yang diberikan Tergugat ketika masih bersama, dan dari penghasilan Tergugat setiap bulannya, dan Tergugat keberatan atas besarnya tuntutan nafkah iddah tersebut, oleh karenanya berdasarkan azas umum dan

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No.40/Pdt.G/2012/PA.Psti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan, maka Majelis Hakim menetapkan besarnya jumlah nafkah iddah yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat selama masa iddah yaitu sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

4. Tentang Nafkah masa lalu

Menimbang, bahwa nafkah masa lalu adalah nafkah yang belum diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat selama masih dalam ikatan perkawinan, dan ini merupakan kewajiban bagi seorang suami yang selama ini tidak menafkahi Penggugat selama 24 (dua puluh empat) bulan atau 2 (dua) tahun. Dan di persidangan Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum membayar nafkah masa lalu tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Oleh Majelis Hakim gugatan Penggugat agar Tergugat dihukum membayar nafkah masa lalu kepada Penggugat dapat dikabulkan namun besarnya nafkah anak yang dituntut Penggugat, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa besarnya jumlah nafkah masa lalu yang dituntut Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 2 (dua) tahun dipandang terlalu besar dan bila dihubungkan dengan biaya yang layak dan wajar bila diperhitungkan untuk kebutuhan Penggugat selama berpisah. Juga melihat kesanggupan Tergugat untuk memenuhi nafkah masa lalu, bila dihubungkan dengan pekerjaan dan penghasilan Tergugat, Majelis Hakim menetapkan nafkah masa lalu yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 2 (dua) tahun ditinggalkan ;

5. Tentang Mut'ah.

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat rekonsensi agar Tergugat rekonsensi memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonsensi yang merupakan kenangan-kenangan dari Tergugat kepada Penggugat yang selama ini telah hidup bersama dalam sebuah rumah tangga berupa sebuah cincin emas seberat 1 (satu) mayam (3.3 grm). Dan dalam jawabannya Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonpensi keberatan mengenai besarnya dan Tergugat rekonpensi hanya sanggup memberikan mut'ah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu ribu). oleh karena tidak tercapai kesepakatan dalam hal mut'ah ini, maka Majelis Hakim menetapkan sendiri.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a dan pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan yang tercantum dalam alqur'an surat Albaqarah ayat 241 yang berbunyi ;

والمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: *kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan suaminya)*

mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf

Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat rekonpensi agar Tergugat rekonpensi memenuhi tuntutan mut'ah yang dituntut Penggugat rekonpensi yaitu sebuah cincin emas seberat 1 (satu) mayam (3.3 grm). Dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan mut'ah yang dituntut Penggugat rekonpensi tersebut dipandang terlalu besar apabila dilihat dari keadaan penghasilan Tergugat rekonpensi, sementara kesanggupan Tergugat rekonpensi juga dipandang terlalu sedikit apabila dilihat dari lamanya perkawinan Tergugat rekonpensi dengan Penggugat rekonpensi, dan demi memenuhi rasa keadilan, maka Majelis Hakim secara ex officio akan menentukan sendiri besarnya jumlah mut'ah yang harus dibayarkan Tergugat rekonpensi kepada Penggugat rekonpensi, dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan menetapkan menghukum Tergugat rekonpensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonpensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Dalam Konpensi dan Rekonpensi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayarnya.

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No.40/Pdt.G/2012/PA.Psti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat bunyi Pasal 49 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Kompensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (**"PEMOHON KOMPENSI / TERGUGAT REKOMPENSI"**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi **TERMOHON KOMPENSI / PENGUGAT REKOMPENSI"**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar ;

Dalam Rekompensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekompensi untuk sebahagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekompensi sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadhonah) atas ketiga anak Penggugat Rekompensi dan Tergugat Rekompensi yang masing-masing bernama ANAK I berumur 10 (sepuluh) tahun (laki-laki), ANAK II berumur 8 (delapan) tahun (perempuan), dan ANAK III berumur 4 (empat) tahun (perempuan) ;
3. Menghukum Tergugat Rekompensi untuk membayar nafkah ketiga anak Penggugat Rekompensi dan Tergugat Rekompensi yang tersebut pada amar point 2 tersebut diatas kepada Penggugat Rekompensi sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa;
4. Menetapkan Tergugat Rekompensi untuk membayar nafkah iddah Penggugat Rekompensi sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
5. Menetapkan Tergugat Rekompensi untuk membayar nafkah masa lalu Penggugat Rekompensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Tergugat untuk membayar mut'ah Penggugat Rekonpensi berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
7. Menolak dan menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi.

Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2012 Miladiyah, bersamaan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah, oleh Drs. Aziddin Siregar, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Dra. Shafrida, SH. dan Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dan Nurasyiah Bintang, SHI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi.

Hakim Anggota,

Dra. Shafrida, SH.

Hakim Ketua Majelis,

Drs. Aziddin Siregar, SH.

Hakim Anggota,

Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., SH.

Panitera Pengganti

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No.40/Pdt.G/2012/PA.Psti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurasyiah Bintang, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara

| | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 200.000,- |
| 4. Biaya Materai | Rp. 6.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| Jumlah | Rp. 291.000,- |